

Kewenangan BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Skincare yang Membahayakan Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Savadiela Ramadhani Milano Putri, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ramadhanisavadiela@gmail.com, sratnasuminar9@gmail.com

Abstract. The circulation of skincare products containing hazardous substances remains a serious public health problem in Indonesia, particularly alongside the rapid expansion of digital commerce. Numerous cosmetic product are distributed without complying with required standards of safety, efficacy, and quality, and some lack marketing authorization from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). This poses significant health risks to consumers and reflects challenges in the effectiveness of supervision and law enforcement. Through health and consumer protection regulations, the state bears responsibility for ensuring the safety of cosmetic products circulating in the market. Therefore, strengthening BPOM's authority and supervisory role is essential to prevent and address the distribution of hazardous skincare products. This study aims to analyze BPOM's authority in supervising the distribution of harmful skincare products and to examine legal sanction imposed on business actors under Health Law Number 17 of 2023 in conjunction with BPOM Regulation Number 12 of 2023 and consumer Protection Law Number 8 of 1999. The research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach using library research. The finding demonstrate that BPOM possesses attributed authority to conduct pre-market and post-market supervision and to impose administrative, civil, and criminal sanctions on violating business actors. However, supervision of skincare distribution in digital commerce has not been fully effective, indicating the need for stronger inter-agency coordination, reinforced supervisory mechanisms, and more effective law enforcement to ensure public health protection and legal certainty.

Keywords: *BPOM, Skincare Supervision, Hazardous Cosmetics, Consumer Protection.*

Abstrak. Peredaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi permasalahan serius dalam upaya perlindungan Kesehatan Masyarakat di Indonesia, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan melalui platform digital. Berbagai produk kosmetik ditemukan beredar tanpa memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, bahkan Sebagian tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kondisi ini menimbulkan risiko Kesehatan bagi konsumen serta tantangan dalam efektivitas pengawasan dan penegakkan hukum. Negara melalui instrumen hukum kesehatan dan perlindungan konsumen berkewajiban menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar. Oleh karena itu, penguatan kewenangan dan peran BPOM menjadi aspek krusial dalam mencegah dan menanggulangi peredaran skincare berbahaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan BPOM dalam pengawasan skincare berbahaya serta sanksi hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market serta penjatuhan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Namun pengawasan peredaran skincare melalui platform digital belum optimal sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan kesehatan serta kepastian hukum.

Kata Kunci: *BPOM, Pengawasan Skincare, Kosmetik Berbahaya, Perlindungan Konsumen.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara yang harus dijamin melalui program-program dalam konteks strategi nasional. Setiap individu berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk dalam memilih tempat maupun jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan nasional, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan mencabut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan upaya negara untuk membangun bidang kesehatan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penggunaan produk skincare menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampaknya terhadap kesehatan kulit. Pada era ini, kecantikan tidak hanya dilihat dari kacamata medis, tetapi juga dari segi estetika. Pada saat ini, sangat mudah bagi para wanita untuk mencari produk-produk yang dapat mencerahkan wajah. Banyak sekali platform e-commerce yang menjadi pilihan utama bagi para masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Keunggulan e-commerce adalah kemudahan yang ditawarkan bagi para konsumen untuk membeli berbagai produk secara online, termasuk produk kosmetik. Salah satu produk skincare yang paling diminati para masyarakat terutama wanita adalah krim pemutih wajah, dimana krim pemutih ini mengklaim bahwa bisa memudahkan noda hitam di wajah, menghilangkan bekas jerawat, dan hiperpigmentasi. Akan tetapi, banyak sekali krim pemutih wajah ini menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit. Salah satu bahan berbahaya bagi kulit adalah merkuri. Efek dari penggunaan merkuri adalah iritasi kulit, keracunan, kanker kulit. Selain merkuri terdapat bahan berbahaya lainnya yang ditemukan pada skincare ilegal seperti asam retinoat, hidrokuinon dan pewarna sintetis berbahaya. Berdasarkan data BPOM 2024, terdapat 34 kosmetik yang telah dicabut izin edarnya dan melakukan penghentian sementara kegiatan yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi pada kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih perlu ditingkatkan, terutama dalam transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Konsumen sering kali tidak mengetahui kandungan yang terdapat dalam produk yang dibeli, sehingga berpotensi mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk kosmetik yang aman dan telah memiliki izin edar resmi.

Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur mengenai keamanan dan penggunaan produk kosmetik. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.” Namun demikian, pada praktiknya praktiknya terdapat produk skincare yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat seperti contohnya produk skincare Mira Hayati. BPOM telah mendeteksi keberadaan produk Mira Hayati yaitu MH Lightening dan MH Cosmetic Night Cream yang mengandung merkuri. Produk ini tidak terdaftar di BPOM dan tidak memenuhi dengan standar keamanan yang ditetapkan. Produk skincare yang dapat diedarkan oleh para pelaku usaha adalah produk yang memiliki izin edar. Pendaftaran makanan maupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Dengan demikian terdapat peraturan mengenai standar produk kosmetik yang dapat diedarkan oleh pelaku usaha yaitu harus memenuhi standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 142 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Dengan adanya peraturan mengenai standar produk yang dapat diedarkan maka, pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7. penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kewenangan BPOM dalam mengoptimalkan pengawasan peredaran produk skincare yang membahayakan Kesehatan yang beredar melalui platform digital ditinjau dari Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
2. Untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk skincare berbahaya melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh dasar hukum, asas-asas, serta norma yang relevan guna menjelaskan permasalahan secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan tambahan, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan BPOM Dalam Mengoptimalkan Pengawasan Peredaran Produk Skincare Yang Membahayakan Kesehatan Yang Beredar Melalui Platform Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran

Pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pada Pasal 4, BPOM memiliki wewenang untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar. Izin edar dikeluarkan oleh BPOM untuk produk yang telah melewati proses pemeriksaan serta mencegah peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Produk skincare yang tidak memiliki izin edar maka dapat dikategorikan sebagai produk yang ilegal peredarannya karena setiap produk skincare yang beredar harus memiliki izin edar untuk memastikan bahwa produk skincare aman untuk digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap setiap produk skincare beredar terutama pada produk yang mengandung bahan berbahaya. Tujuan dilakukannya pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahan-bahan berbahaya yang terdapat pada produk skincare. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan dua cara yaitu, pengawasan preventif (pre-market) dan pengawasan represif (post-market). Pengawasan preventif dan represif ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 4 huruf d. Pengawasan preventif (pre-market) dilakukan sebelum produk-produk skincare dipasarkan kepada masyarakat. Pengawasan pre-market ini bertujuan untuk menghindari terjadinya peredaran skincare ilegal sejak awal untuk mencegah terjadinya kerugian akibat skincare yang beredar pada masyarakat. Pengawasan pre-market ini dilakukan oleh BPOM kepada pelaku usaha sebelum produk skincare diedarkan dan sebelum mendapatkan izin edar produk. Dengan demikian, pengawasan pre-market ini dilakukan untuk melakukan penilaian dan pengujian mutu keamanan sebelum produk skincare beredar di masyarakat serta produk skincare berhak untuk mendapatkan izin edar. Pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4, BPOM memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar yang sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan terhadap kualitas produk untuk memastikan bahwa proses pembuatan skincare dilakukan sesuai dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB). Pengawasan pre-market saja tidak cukup untuk memastikan bahwa produk aman untuk digunakan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 huruf d Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 karena pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang mengubah komposisi setelah produk tersebut didaftarkan ke BPOM, maka setelah produk diedarkan terdapat pengawasan berupa post-market.

Pengawasan post-market dilakukan kepada produk-produk yang sudah beredar di masyarakat, dengan cara melakukan inspeksi secara mendadak atau dengan membeli produk baik dipasaran maupun di e-commerce, memperhatikan promosi atau iklan yang beredar di e-commerce sebagaimana yang terdapat pada Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 19 huruf d, setelah itu dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengambil sampel skincare yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat, kemudian hasil uji laboratorium tersebut dijadikan bukti bahwa produk skincare yang telah melewati uji laboratorium terjamin keamanan dan manfaat dari produk skincare tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil sampel produk secara rutin untuk dilakukan pengujian di laboratorium serta melakukan pengecekan produk untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan bahan-bahan yang terdaftar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin konsistensi dari mutu keamanan setiap produk. Apabila produk skincare telah dinyatakan aman digunakan konsumen serta tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan, maka pelaku usaha dapat melanjutkan peredaran skincare tersebut akan tetapi apabila dalam produk skincare tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka BPOM akan menindaklanjuti dengan penarikan barang dan pencabutan sertifikat izin edar.

Pada praktiknya, masih banyak produk skincare yang beredar di masyarakat yang tidak memiliki izin edar. Salah satu contohnya ditemukan dalam kasus krim HN. Ketidadaan izin edar produk skincare krim HN tersebut menunjukkan bahwa produk krim HN beredar tanpa melalui mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPOM. Produk yang tidak dalam pengawasan BPOM berarti tidak melalui proses pemeriksaan sebagaimana dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Pasal 18 ayat (1). Dampak dari tidak melewati pengujian terlebih dahulu oleh BPOM adalah adanya bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri yang terdapat pada toner HN yang apabila digunakan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan merugikan konsumen. Merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, sistem saraf, dan masalah psikologis; steroid yang dapat membuat kulit menipis; hidrokinon yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan, jika digunakan secara terus-menerus, dapat menyebabkan hiperpigmentasi, vitiligo, dan okronosis eksogen; serta rhododenol yang dapat menimbulkan bercak putih pada kulit yang sering ditemui dalam produk pemutih badan.

Pengawasan BPOM terhadap penjualan skincare tidak hanya pada skincare yang beredar di toko offline saja tetapi juga pada skincare yang dijual pada platform daring dilakukan pengawasan oleh BPOM yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang diedarkan secara daring. Akan tetapi, karena peredaran skincare di platform digital sangat luas maka BPOM melakukan pengawasan produk skincare dengan melakukan koordinasi dengan pihak lain. BPOM melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan platform digital sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4). BPOM dapat melakukan koordinasi dengan kementerian seperti kementerian perdagangan, kominfo, atau penyelenggara sistem elektronik (PSE/PPMSE). Instansi-instansi tersebut melakukan kerjasama untuk mencegah terkait dengan peredaran skincare secara ilegal di platform digital. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi peredaran skincare ilegal agar tidak terus beredar dimasyarakat maka BPOM melakukan kerjasama dengan instansi-instansi untuk meminimalisir peredaran skincare ilegal tersebut dan mengurangi resiko penggunaan produk ilegal oleh sehingga mencegah kerugian yang akan dialami oleh konsumen.

Di samping itu, BPOM juga memiliki fungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 67 huruf d. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memahami mengenai bahaya penggunaan skincare ilegal bagi kesehatan tubuh terutama kulit. Masyarakat yang akan membeli atau menggunakan skincare harus membaca terlebih dahulu mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Masyarakat yang melakukan pembelian skincare pada platform e-commerce maka dapat melakukan pengecekan melalui deskripsi yang tertera pada e-commerce tersebut. Apabila dalam kemasan tersebut tidak memiliki informasi yang jelas serta terdapat kandungan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, dan bahan berbahaya lainnya maka konsumen diharapkan untuk tidak menggunakan produk skincare tersebut. Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk sebelum konsumen membeli produk skincare tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c. Selain itu, masyarakat

diharapkan dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu, khususnya dengan memastikan produk tersebut sudah terdaftar oleh BPOM atau melakukan cek klik terlebih dahulu sebelum menggunakan produk. Cek klik dilakukan dengan cara melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Penerapan cek klik ini diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk skincare, sehingga masyarakat terhindar dari penggunaan skincare dengan bahan berbahaya yang berpotensi merugikan kesehatan.

Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Skincare Berbahaya Melalui Platfrom Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada era digital, penjualan kosmetik ilegal di e-commerce sudah sangat banyak beredar di masyarakat. Banyak sekali pelaku usaha yang memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk skincare secara ilegal karena kemudahan akses dan minimnya pengawasan sehingga banyak oknum yang mengedarkan produk tanpa izin edar dan tanpa memenuhi standar yang sudah ditepatkan oleh BPOM. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan memenuhi dengan standar mutu yang berlaku serta harus memberikan keterangan informasi yang benar, jujur dan jelas serta menjamin keamanan produk yang dijual sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang benar terkait produk yang dijual oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Sanksi merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang dikenakan kepada para pelaku usaha dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 Pasal 25 mengatur mengenai berbagai jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh BPOM. BPOM berwenang menetapkan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada pelaku usaha sesuai dengan tingkatan perbuatan pelaku usaha tersebut serta sejauh mana dampak membahayakan terhadap kesehatan masyarakat. Sanksi administratif juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 60 yaitu berupa memberikan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta). Sanksi ini dapat diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pelaku usaha yang terbukti bersalah dan terbukti perbuatannya merugikan konsumen maka pelaku usaha harus melakukan ganti rugi, pengembalian uang atau melakukan perawatan kesehatan. Pemberian sanksi administratif pada pelaku usaha memiliki tujuan untuk memulihkan hak-hak konsumen yang telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha.

Sanksi pidana diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik ilegal dan merupakan sebuah konsekuensi apabila terdapat sebuah peristiwa yang sangat merugikan bagi konsumen. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian sanksi pidana ini dilakukan apabila pelaku usaha mengedarkan produk tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang berlaku kemudian mengakibatkan pelanggaran yang serius dan merugikan kesehatan bagi konsumen yang menggunakan produk tersebut. Kasus Mira hayati merupakan salah satu contoh peredaran kosmetik ilegal yang merugikan konsumen sehingga Mira hayati diancam dikenakan sanksi pidana berupa pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 435 mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, manfaat, dan mutu keamanan dengan ancaman hukuman pidana berupa 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar).

Pada platform digital kegiatan mengedarkan barang dapat dilakukan dengan transaksi jual beli secara online melalui e-commerce atau mengedarkan produk dapat dilakukan berupa mempromosikan produk tersebut. Pelaku usaha yang memproduksi, memproduksi berarti melakukan pengolahan, meracik atau mencampurkan bahan-bahan tersebut menjadi bahan yang siap untuk digunakan. Pelaku usaha yang melakukan produksi skincare ilegal seperti pada kasus Glowglowing melakukan praktik dengan melakukan pembelian botol kemasan, label merek, serta bahan-bahan skincare secara online.

Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan oleh para oknum tersebut dan dimasukkan ke dalam botol kemasan setelah itu produk tersebut dijual melalui marketplace seperti Shopee dan Lazada. Produk skincare tersebut dijual di marketplace secara bebas di platform digital tanpa melalui uji laboratorium dan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Dalam hukum perlindungan konsumen setiap pelaku usaha yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang sudah diproduksi. Apabila produk skincare yang diproduksi dan dijual oleh pelaku usaha merugikan konsumen yang mengakibatkan konsumen menderita kerusakan kulit, iritasi kulit, atau bahkan menyebabkan kanker kulit maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada pelaku usaha pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek yang jera sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan kesalahan yang sama. Sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 62 ayat (1). Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pada pasal 62 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 2 miliar. Sanksi yang diberikan pada undang-undang perlindungan konsumen lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang diberikan pada Undang-Undang Kesehatan.

Peraturan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Akan tetapi, meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai peredaran skincare secara ilegal tetap saja skincare ilegal masih banyak ditemukan, terutama dalam platform e-commerce. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan melakukan penarikan produk skincare yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi perdata dapat diberikan kepada pelaku usaha berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen. Pemberian ganti rugi ini diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 19. Pada pasal 19 pelaku usaha harus melakukan ganti rugi akibat kerugian konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan skincare dengan bahan berbahaya dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha berupa pemberian kompensasi atau memberikan biaya untuk perawatan kesehatan.

Pada praktiknya, dalam melakukan pengawasan masih memiliki banyak kendala dalam menetapkan penegakan hukum tersebut. Faktor yang menyebabkan regulasi ini belum berjalan dengan baik yaitu kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan, terutama dalam menghadapi perkembangan digital yang sangat pesat sebagai tempat peredaran kosmetik ilegal. Masih terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan peredaran secara ilegal ini lolos dari sanksi yang sudah ditetapkan, sehingga pemberian sanksi dan perlindungan terhadap konsumen masih belum t

D. Kesimpulan

Kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 yaitu BPOM memiliki kewenangan berupa melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Serta BPOM melakukan pengawasan dengan instansi-instansi terkait dengan platform digital untuk mengawasi peredaran skincare ilegal sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk skincare berbahaya yaitu dapat berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, dan sanksi perdata. Sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku usaha yaitu ancaman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar) hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 453 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sanksi pidana yang diberikan terdapat pada Pasal 62 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar). Dan sanksi administratif terdapat pada Pasal 60 yaitu berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta).

Daftar Pustaka

- Achmad Amir Farros, Mohammad Hipni, “Analisis Praktik Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial: Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Accounting Journal of Ibrahimy (AJI)*, Vol 3, No 2, Oktober 2025
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/65>
- Ainun Pilot (dkk), Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Gorontalo, *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2025
- Anggraini Dwi Karismaningrum (dkk), Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol.2, No.7 Mei 2023
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, “Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara”, *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta
- Dewi Wahyuni Mustafa (dkk), “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal,” *Legal: Journal of Law* Vol. 2 No. 2, November 2023
- Hanifa Sri Nuryani, “Dampak Pemasaran Digital, Brand imagedan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare melalui E-Commerce,” *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI VOLUME 11 NOMOR 1 TAHUN 2025*
- Renna Prisdawati dan Mukhtar Zuhdy, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1, No. 2, November 2020
- Suryadi Budi Utomo (dkk), “Kulit Sehat, Remaja Hebat: Edukasi Pemilihan Kosmetik Dan Skincare Yang Tepat Untuk Remaja Putri Desa Sobokerto,” *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya*, Volume 4, Nomor 1
- Garini Listiana Dewi dan Asep Hakim Zaikiran, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Bandung Conference Series: Law Studies*
- Waode Purnama Megahsari (dkk), “Peran BPOM dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari),” *Qaimuddin Constitutional Law Review* Vol.2 No.2, September 2022
- H. YUSRI MUNAF, “Hukum Administrasi Negara”, cetakan ke 1, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015

- BPOM, Peran Media Sosial dalam Informasi, Tren, dan Penggunaan Kosmetik, Available at: [https://pmpuotskkos.pom.go.id/berita/Peran Media-Sosial-dalam-Informasi-Tren-dan-Penggunaan-Kosmetik](https://pmpuotskkos.pom.go.id/berita/Peran_Media-Sosial-dalam-Informasi-Tren-dan-Penggunaan-Kosmetik), (Diakses 8 Januari 2026 Pukul 22:26 WIB)
- Fergi Nadira, Polisi Bongkar Pabrik Skincare Palsu di Bekasi, Omzet Rp1,2 Miliar, Available at: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250527170245-33_636727/polisi-bongkar-pabrik-skincare-palsu-di-bekasi-omzet-rp12_miliar, (Diakses 10 Januari 2026 Pukul: 23:28 WIB)
- Hukum Online, Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif, Available at: https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum_pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/, (Diakses 28 November 2025 Pukul 16:52)
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Indra Yasmin, Apa Kasus Mira Hayati dan Benarkah Edarkan Kosmetik Berbahaya?, Available at: https://tirto.id/apa-kasus-mira-hayati-dan_benarkah-edarkan-kosmetik-berbahaya-g9pc, (Diakses 10 Januari 2026 Pukul: 22:52 WIB)
- Johane Galuh Bimantara (dkk), Gagal Cantik Akibat Salah Pilih Kosmetik, Available at: https://www.kompas.id/artikel/gagal-cantik-akibat-salah_pilih-kosmetik, (Diakses 10 Januari 2026 Pukul: 18:38)
- Sumintardirja, A. F. H., & Muliya, L. S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>